

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 , “Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Perolehan pendapatan negara ini digunakan untuk keperluan membiayai belanja negara untuk pembangunan, pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 kembali, “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Di antara sumber-sumber tersebut, sektor perpajakan merupakan salah satu contributor utama bagi kas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas			
ii. Non Migas			
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			
(5) Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Pada tahun 2022, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 77,19% atau sebesar Rp2.034,552 triliun. Pada tahun 2023, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 80,32% atau sebesar Rp2.118,348 triliun. Pada tahun 2024, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 82,43% atau sebesar Rp2.309,859 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari pajak, sehingga pajak sangat penting untuk negara dalam menjalankan fungsinya.

No	Hasil Putusan	Tahun			Total
		2022	2023	2024	
1	Pencabutan dan Penetapan	507	339	286	1.132
2	Tidak Dapat Diterima	959	1.174	684	2.817
3	Menolak	4.634	4.574	5.230	14.438
4	Menambah Pajak Yang Harus Dibayar	1	2	24	27
5	Mengabulkan Sebagian	3.004	2.769	3.309	9.082
6	Mengabulkan Seluruhnya	6.374	7.399	7.638	21.411
7	Membatalkan	82	21	29	132
Total		15.561	16.278	17.200	49.039

Tabel 1.2 Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2022 – 2024

Sumber: Diolah dari Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penyelesaian sengketa pajak selama tahun 2022-2024. Selama tahun 2022 sampai dengan 2024, jumlah penyelesaian sengketa perpajakan selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2022 sebesar 15.561 sengketa yang mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 16.278 sengketa dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 17.200 sengketa. Pada tahun 2022, jumlah sengketa yang dikabulkan sebagian dan dikabulkan seluruhnya berjumlah 9.378 dari 15.561 sengketa atau sebesar 60,27% dari seluruh sengketa. Pada tahun 2023, jumlah sengketa yang dikabulkan sebagian dan dikabulkan seluruhnya berjumlah 10.168 dari 16.278 sengketa atau sebesar 62,46% dari seluruh sengketa. Pada tahun 2024, jumlah sengketa yang dikabulkan sebagian dan dikabulkan seluruhnya berjumlah 10.947 dari 17.200 sengketa atau sebesar 63,65% dari seluruh sengketa. Untuk

seluruh periode data pada Tabel 1.2, sengketa yang diberikan putusan dikabulkan sebagian dan dikabulkan seluruhnya berjumlah 30.493 dari 49.309 sengketa atau sebesar 62,18% dari seluruh sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tren putusan yang dikabulkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat 37,82% dari seluruh sengketa selama periode data 2022 – 2024 yang tidak dikabulkan (ditolak, tidak dapat diterima, dan sebagainya).

Angka sengketa yang tidak dikabulkan tersebut mengindikasikan adanya risiko hukum dan kompleksitas dalam pembuktian perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peran krusial seorang konsultan pajak sebagai penasihat strategis untuk memastikan kepatuhan dan memberikan pembelaan hukum yang tepat sesuai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Widiyanti & Suhendra (2025), “Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, dan memberikan panduan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sekaligus bertindak sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas fiskal. Tujuan mereka adalah meminimalkan beban pajak bagi klien, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terutang secara penuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022, “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dilansir dari FlazzTax.com (2021), fungsi dari konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Nasihat dan perencanaan mengenai pajak, membela kepentingan pembayaran pajak, apakah mereka orang perseorangan ataupun badan hukum. Mereka bertugas dalam mempersiapkan data yang diperlukan untuk penyelesaian pajak.”

2. “Memberikan informasi, bantuan dan representasi kepada Wajib Pajak dalam hubungannya dengan Kantor Perpajakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hak Wajib Pajak terhadap Perbendaharaan Umum dalam berbagai prosedur pengelolaan dan pemeriksaan perpajakan.”
3. “Penyelesaian pajak dan pembayaran pajak yang bisa dilakukan tepat waktu.”

Pajak memiliki banyak fungsi penting untuk negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini.”

1. “Fungsi Anggaran (Budgetair)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.”

2. “Fungsi Mengatur (Regulerend)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.”

3. “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Dilansir dari pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak (2022) menyatakan bahwa asas-asas pengenaan pajak dibagi menjadi:

1. “Asas Domisili (Domicile, Residence Principle)”

“Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world wide income).”

2. “Asas Sumber (Source Principle)”

“Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.”

3. “Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (Nationality, Citizenship Principle)”

“Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.”

“Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan). Nah, bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda.”

Menurut Fitriani, P. A. (2022) melalui Direktorat Jenderal Pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi:

1. “*Self-Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak. Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus namun tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut. Peran pengawasan sangat penting mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya. “

2. “*Official Assessment System*”

“Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.”

“Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarannya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak.

Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan penghitungan oleh fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.”

3. “*Withholding Assessment System*”

“Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Pada sistem *Self-Assessment System* dan *Official Assessment System*, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyeteroran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan. Nah, itulah tadi ulasan singkat mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia sekaligus dengan asas pemungutannya. Pada intinya, ketika wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutangnya, maka hal tersebut masuk dalam kategori *Self-Assessment System*. Bila petugas pajak atau fiskus yang lebih aktif maka dinamakan dengan *Official Assessment System*. Sedangkan apabila pihak ketiga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang, maka dinamakan *Withholding Assessment System*.”

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Pasal 111 yang mengubah ketentuan Pasal 2 UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

(1) “Yang menjadi subjek pajak adalah:”

a. “1. orang pribadi; dan”

“2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”

b. “badan; dan”

c. “bentuk usaha tetap.”

(1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”

(2) “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”

(3) “Subjek pajak dalam negeri adalah:”

a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”

1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”

3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”

4. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”

c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”

a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”

1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”

3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”

4. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”

c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”

(4) “Subjek pajak luar negeri adalah:”

a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan”

b. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

- (5) “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:”
- a. “tempat kedudukan manajemen;”
 - b. “cabang perusahaan;”
 - c. “kantor perwakilan;”
 - d. “gedung kantor;”
 - e. “pabrik;”
 - f. “bengkel;”
 - g. “gudang;”
 - h. “ruang untuk promosi dan penjualan;”
 - i. “pertambangan dan penggalian sumber alam;”
 - j. “wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;”
 - k. “perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”
 - l. “proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”
 - m. “pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
 - n. “orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”

o. “agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”

p. “komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

(6) “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur mengenai:

(1) “Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:”

a. “kantoor perwakilan negara asing;”

b. “pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;”

c. “organisasi-organisasi internasional dengan syarat:”

1. “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”

2. “tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;”

d. “pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

- (2) “Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Selanjutnya, peraturan yang mengatur mengenai objek pajak tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 yang mengubah Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai objek pajak, objek pajak final, dan bukan objek pajak, yaitu:

- (1) “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”
- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
 - c. “laba usaha;”
 - d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”

2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
 5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 - g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
 - h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 - i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”

- j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia.””

(1a) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:”

- a. “memiliki keahlian tertentu; dan”
- b. “berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.”

(1b) “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.”

(1c) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.”

(1d) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.”

(2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

(3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

- a. “1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan”

“2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” “sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”

- b. “warisan;”
- c. “harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;”
- d. “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;”
- e. “pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;”
- f. “dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:”

1. “dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”

a) “orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau”

b) “badan dalam negeri;”

2. “dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:”

a) “dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau”

b) “dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;”

3. “dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”

- a) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau”
- b) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;”

4. “dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”

- a) “atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;”
- b) “atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan”
- c) “atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”

5. “dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk

usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:

- a) “atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan”
- b) “atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen danf atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”

6. “dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;”

7. “pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:”

- a) “penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan”
 - b) “bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;”
8. “pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
- a) “tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;”
 - b) “tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau”
 - c) “tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;”
9. “dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
- a) “penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan”
 - b) “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;”
10. “ketentuan lebih lanjut mengenai:”
- a) “kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;”

b) “tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan”

c) “perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,”

“diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;”

g. “iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;”

h. “penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;”

i. “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;”

j. “dihapus;”

k. “penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”

1. “merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan”

2. “sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;”

l. “beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;”

- m. “sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;”
- n. “bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;”
- o. “dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan”
- p. “sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.”

Pajak Penghasilan sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan subjek dan objek pajaknya yang dibagi menjadi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Menurut PB Taxand (2024), PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah “pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. Artinya, setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap saat perhitungan PPh terutang di SPT Tahunan.”

Objek dari PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021 yaitu:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek

yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”

- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,”

“yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”]

Untuk tarif dari PPh Pasal 4 Ayat 2 sendiri berbeda-beda tergantung dengan jenis penghasilannya. Pada tabel 1.3, terdapat tarif untuk PPh Pasal 4 Ayat 2:



No	Objek	Perhitungan Pajak
1	Sewa tanah dan/atau bangunan.	10% x Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
2	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	2,5% x Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana dikenakan = 1% x jumlah bruto nilai pengalihan
3	Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Konstruksi: 2%: kualifikasi usaha kecil; 4%: tidak memiliki kualifikasi; 3%: kualifikasi selain kecil (menengah & besar) Perencanaan/Pengawasan Konstruksi: 4%: memiliki kualifikasi usaha; 6%: tidak memiliki kualifikasi usaha.
4	Penjualan saham di Bursa Efek	selain IPO = 0,1% x Jumlah bruto nilai transaksi penjualan IPO = ((0,5 % x nilai saham) +(0,1 % x jumlah bruto nilai transaksi penjualan))
5	Penghasilan Bunga/ Diskonto Obligasi	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap: 15% x Jumlah bruto bunga/diskonto Untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap: 20% x Jumlah bruto bunga/diskonto atau sesuai tarif P3B Untuk Wajib Pajak reksadana yg terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: 5% x Jumlah bruto (tahun 2014-2020) 15% x Jumlah bruto (tahun 2021- dan seterusnya)
6	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.	20% x diskonto SPN
7	Deviden yang dibagikan kepada Orang Pribadi	10% x Jumlah bruto deviden
8	Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada	0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000 10% x Jumlah bruto (utk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.)
9	Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri & Bentuk Usaha Tetap: 20% x jumlah bruto bunga Untuk Wajib Pajak Luar Negeri: 20% x jumlah bruto bunga atau sesuai P3B
10	Hadiah Undian	25% x jumlah bruto nilai hadiah
11	Penjualan saham milik Modal Ventura	0,1% x jumlah bruto nilai transaksi

Tabel 1.3 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022, tarif untuk Jasa Konstruksi terlampir pada tabel 1.4 mengalami perubahan menjadi:

No	Jenis Jasa	Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2
a	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	1,75%
b	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
c	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b	2,65%
d	Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
e	Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	4%
f	Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	3,50%
g	Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%

Tabel 1.4 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Sumber: Diolah dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu menurut Undang-Undang PPh. PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPh Pasal 16 ayat 1 UU PPh.” Subjek, objek dan tarif pajak dari PPh Pasal 15 menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) adalah sebagai berikut:

a. “PPh Pasal 15 atas Charter Penerbangan Dalam Negeri”

i. Objek

“Dalam kategori ini adalah Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.”

“Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia (SPDN Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space charter").”

ii. Tarif

“PPh terutang = 30% x norma Penghitungan Penghasilan Netto. (Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 6% x Peredaran Bruto) Sehingga tariff efektif PPh Terutang = 1,8 % x Peredaran Bruto (1,8% berasal dari 6% x 30%). Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.”

b. “PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri”

i. Objek

“WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.”

“Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari: Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia; Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia; Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.”

ii. Tarif

“PPh terutang = 30 % x Norma Penghitungan Penghasilan Netto. (Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto) Sehingga tariff efektif PPh Terutang = 30% x 4% x Peredaran bruto = 1,2% x Peredaran Bruto dan bersifat final.”

- c. “PPh Pasal 15 atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri”
- i. Objek

“Objek PPh-nya adalah Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.”

“Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.”
 - ii. Tarif

“Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto.”

“Pengertian peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.”

“Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.”
- d. “PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (representative office/liaison office) di Indonesia”
- i. Objek

“nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.”

ii. Tarif

“Penghasilan netto = 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak Penghasilan Terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.”

“Khusus untuk Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang berasal dari negara mitra P3B, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.”

e. “PPh Pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak”

i. Objek

“Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).”

“Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak;”

ii. Tarif

“Penghasilan netto sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).”

“PPh terutang sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials) Ketentuan tarif norma sebesar 7% (tujuh persen) berlaku sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dengan Direktur Jenderal Pajak.”

“Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak.”

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, PPh Pasal 21 adalah “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:”

- a. “pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;”
- b. “bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;”
- d. “badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan”
- e. “penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

Menurut Pasal 5 Ayat 1 PMK 168 Tahun 2023, “Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:”
 1. “upah harian;”
 2. “upah mingguan;”
 3. “upah satuan;”
 4. “upah borongan; dan”

5. “upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 1. “honorarium;”
 2. “komisi;”
 3. “*fee*; dan”
 4. “imbalan sejenis;”
- f. “imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
 1. “uang saku;”
 2. “uang representasi;”
 3. “uang rapat;”
 4. “honorarium;”
 5. “hadiah atau penghargaan; dan”
 6. “imbalan sejenis;”
- g. “uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”
- h. “penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:”
 1. “jasa produksi;”
 2. “tantiem;”
 3. “gratifikasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Pajak Penghasilan;”
 4. “bonus; dan”
 5. “imbalan lain yang bersifat tidak teratur.”

Menurut Pasal 13 PMK 168 Tahun 2023, tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- (1) “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
 - a. “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan”
 - b. “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan.”

(2) “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:”

- a. “tarif efektif bulanan; atau”
- b. “tarif efektif harian,”

“sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.”

(3) “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin tanpa tanggungan;”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 3. “kawin tanpa tanggungan.”
- b. “kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
 3. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
- c. “kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.”

PMK 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 baru berlaku pada tahun pajak 2024 sebagaimana menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.” Sebelum tahun pajak 2024, tarif bulanan yang berlaku adalah tarif yang sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, “Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.” Tarif dari PPh Pasal 21 sebelum tahun pajak 2024 menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tabel 1.5 Tarif PPh Pasal 17 Ayat 1 Huruf a

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021, “Pajak Penghasilan Pasal 22 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.” Menurut Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

- a. “bendahara pemerintah untuk memungut Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
- b. “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
- c. “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), tarif dan objek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. “Atas impor”
 - a. “yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - b. “non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - c. “yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga jual lelang}$.”
2. “Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)}$.”
3. “Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:”
 - a. “Kertas = $0,1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$ ”
 - b. “Semen = $0,25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$ ”
 - c. “Baja = $0,3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$ ”
 - d. “Otomotif = $0,45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$ ”
4. “Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”

- a. “Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final”
5. “Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25 \% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$ ”
6. “Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.”
7. “Atas penjualan”
 - a. “Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-“
 - b. “Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-“
 - c. “Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.”
 - d. “Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.”
 - e. “Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.”
8. “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi: “
 - a. “penjualan barang;”
 - b. “penyerahan jasa; dan/ atau”
 - c. “persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,”

“yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang

tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK-58/PMK.03/2022).”

9. “Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:”
 - a. “Emas Perhiasan; dan/ atau”
 - b. “emas Batangan”

“Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau HargaJual emas Batangan (PMK-48/PMK.03/2023).”

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, pengertian dan objek beserta tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
 2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”
 3. “royalti; dan”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
- b. “dihapus;”
- c. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”

2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Menurut Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”

- a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”
 - b. “sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”
 - c. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);”
 - d. “dihapus;”
 - e. “bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;”
 - f. “siswa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”
 - g. “dihapus; dan”
 - h. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

Menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, “Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.”

Objek penghasilan dari PPh Pasal 24 tercantum pada Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun

2021 yang berbunyi: “Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:”

- a. “penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;”
- b. “penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;”
- c. “penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;”
- d. “penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;”
- e. “penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;”
- f. “penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;”
- g. “keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan”
- h. “keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.”

Tata cara perhitungan kredit pajak PPh Pasal 24 menurut Pasal 6 ayat 4 PMK No. 192/PMK.03/2018 yang berbunyi: “Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:”

- a. “jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;”
- b. “jumlah PPh Luar Negeri; dan”
- c. “jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut.”

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Menurut Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:”

- a. “Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan”
- b. “Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,”
”dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi: “Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu”

8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, pengertian dan tarif beserta objek dari PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “dividen;”
- b. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;”
- c. “royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- d. “imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;”
- e. “hadiah dan penghargaan;”
- f. “pensiun dan pembayaran berkala lainnya;”
- g. “premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau”
- h. “keuntungan karena pembebasan utang.”

Apabila sebuah Subjek Pajak sudah menerima penghasilan yang merupakan Objek Pajak, maka disebut sebagai Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib pajak yang sudah memiliki peredaran bruto tertentu wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan Pasal 3A Ayat 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang berbunyi: “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.”

Untuk batasan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN diatur pada Pasal 4 Ayat 1 PMK No. 197/PMK.03/2013 yang berbunyi: “Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” Namun pengusaha kecil yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 juga dapat memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 3A ayat 2 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang berbunyi: “Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.” Dalam PPN, terdapat istilah Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak yang sudah disebutkan sebelumnya yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang berbunyi: “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN terdapat istilah Pajak Masukan sebagai pengurang PPN yang harus disetorkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.” Selain Pajak Masukan, juga terdapat istilah Pajak Keluaran sebagai PPN yang harus dipungut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Menurut Pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;”
- b. “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;”
- d. “pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”
- e. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;”
- f. “penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;”
- g. “dihapus; dan”

- h. “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.”

Selain itu, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, “Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;”
- b. “penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;”
- d. “pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan”
- e. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.”

Untuk penyerahan secara konsinyasi juga tidak langsung termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Pada Pasal 23 Ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 diatur mengenai konsinyasi dalam PPN: “penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak selain penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut consignor kepada penerima barang atau yang disebut consignee secara konsinyasi, terjadi pada saat:”

1. “Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada Pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama Pembeli;”
2. “Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;”
3. “Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau”
4. “harga atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.”

Selain itu, mulai tahun pajak 2025, sudah tidak berlaku terkait NPWP cabang sehingga untuk seluruh pengusaha sudah dilakukan pemusatan NPWP. Hal ini tercantum dalam Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang berbunyi: “Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha sejak:”

- a. “Masa Pajak Januari 2025; dan”
- b. “Tahun Pajak 2025 untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan,”

“dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 diatur mengenai objek PPN, yang berbunyi: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”

- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Dalam Pasal 4A ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 diatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN yang berbunyi sebagai berikut:

(2) “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “dihapus;”
- b. “dihapus;”
- c. “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- d. “uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.”

(3) “Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “dihapus;”
- b. “dihapus;”
- c. “dihapus;”
- d. “dihapus;”
- e. “dihapus;”

- f. “jasa keagamaan;”
- g. “dihapus;”
- h. “jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- i. “dihapus;”
- j. “dihapus;”
- k. “dihapus;”
- l. “jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- m. “jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- n. “jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- o. “dihapus;”
- p. “dihapus; dan”
- q. “jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Selanjutnya untuk tarif PPN tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang berbunyi:

- (1) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
 - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
 - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”
- (2) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
 - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
 - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
 - c. “ekspor Jasa Kena Pajak.”
- (3) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).”

Sebelum 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 10%. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang berbunyi: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).” Perubahan atas tarif PPN ini baru mulai dicantumkan sejak Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah Wajib Pajak menghitung pajak terutang, kemudian dilakukan penyetoran kepada negara. Bukti yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila sudah menyetorkan pajak terutang disebut Bukti Penerimaan Negara (BPN). Menurut PMK No. 81 Tahun 2024, “Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.” Setelah menyetorkan pajak, Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Setelah melakukan pelaporan, Wajib Pajak akan diberikan tanda terima berupa bukti bahwa sudah melaporkan SPT yang disebut Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Menurut PER-03/PJ/2015, “Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018,

(1) “SPT meliputi:”

a. “SPT Masa, yang terdiri atas:”

1. “SPT Masa PPh;”
2. “SPT Masa PPN; dan”
3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;”

dan

b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”

1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.” Menurut Direktorat Jenderal Pajak

(2024), “Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:”

I. “SPT Tahunan”

1. “SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi): Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret)”
2. “SPT Tahunan Wajib Pajak Badan: Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April)”

II. “SPT Masa”

1. “PPH Pasal 4 Ayat 2: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
2. “PPH Pasal 15: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
3. “PPH Pasal 21/26: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
4. “PPH Pasal 23/26: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
5. “PPH Pasal 25: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
6. “PPN & PPnBM: Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”
7. “PPH Pasal 22: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
8. “PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Hari kerja terakhir minggu berikutnya

9. “PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Instansi Pemerintah: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”

Menurut Pasal 5 Ayat 1 PER-2/PJ/2024, “(1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:”

- a. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721);”
- b. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721- I);”
- c. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II);”
- d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III);”
- e. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-IV); dan”
- f. “Daftar Biaya - (Formulir 1721-V);”

SPT Masa PPh Pasal 21/26 dilaporkan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21/26. Menurut Pasal 1 PER-2/PJ/2024, “Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Menurut Pasal 2 ayat 1 PER-2/PJ/2024, “Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 harus:”

- a. “membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;”
- b. “memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Penerima Penghasilan; dan”
- c. “melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.”

Sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26, Pemotong Pajak diharuskan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21/26. Menurut Pasal 1 PER-2/PJ/2024, “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong”. Jenis-jenis Bukti Potong PPh Pasal 21/26 diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:”

- a. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);”
- b. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII);”
- c. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII); dan”
- d. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1).”

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 4 PER-2/PJ/2024 diatur ketentuan yang berbunyi: “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:”

- a. “1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII), dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat digunakan untuk:”
 1. “1 (satu) Penerima Penghasilan);”
 2. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
 3. “1 (satu) masa pajak;”
- b. “1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:”
 1. “1 (satu) Penerima Penghasilan);”
 2. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
 3. “1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.”

Pada saat era *Coretax*, tipe dan komposisi Bukti Potong beserta SPT Masa PPh Pasal 21/26 juga mengalami perubahan dalam PER-11/PJ/2025. Tipe-tipe dari Bukti Potong PPh Pasal 21/26 diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:”

- a. “Formulir BPA1 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala;”
- b. “Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;”
- c. “Formulir BP21 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final; dan”
- d. “Formulir BP26 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*.”

Selain itu, perubahan SPT Masa PPh Pasal 21/26 diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terdiri atas:”
 1. “Formulir L-IA - Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;”
 2. “Formulir L-IB - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;”
 3. “Formulir L-II - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan”
 4. “Formulir L-III - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.”

Selanjutnya, seluruh SPT Masa PPh selain PPh Pasal 21/26 memiliki bentuk SPT masing-masing sebelum tahun pajak 2022. Menurut Lampiran I.1 dan Lampiran I.2 PER-53/PJ/2009, SPT Masa Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 terdiri dari:

- a) “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2; dan”
- b) “Lampiran Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).“

Setelah tahun pajak 2022, seluruh SPT Masa PPh selain PPh Pasal 21/26 memiliki satu bentuk yang disebut SPT PPh Masa Unifikasi. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 PER-24/PJ/2021 yang menyebutkan bahwa, “Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini oleh Pemotong/Pemungut PPh selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1):”

- a. “dapat dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2022; dan”
- b. “harus dilaksanakan mulai Masa Pajak April 2022.”

Jenis PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 PER-24/PJ/2021 yang berbunyi: “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:”

- a. “PPh Pasal 4 ayat (2);”
- b. “PPh Pasal 15;”
- c. “PPh Pasal 22;”
- d. “PPh Pasal 23; dan”
- e. “PPh Pasal 26.”

Menurut Pasal 7 ayat 1 PER-24/PJ/2021, “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);”
- b. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);”
- c. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak PPh Unifikasi. Menurut Pasal 1 PER-24/PJ/2021, “Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Surat

Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi, yang selanjutnya disebut Pemotong/Pemungut PPh, adalah Wajib Pajak, selain Instansi Pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh.”

Menurut Pasal 2 Ayat 1 PER-24/PJ/2021, “Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

- e. “membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
- f. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan”
- g. “melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.”

Sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut Pajak diharuskan membuat Bukti Potong/Pungut PPh Unifikasi. Menurut Pasal 1 PER-24/PJ/2021, “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.”. Jenis-jenis Bukti Potong/Pungut PPh Unifikasi diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:”

- c. “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan”
- d. “Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.”

Selanjutnya pada Pasal 4 PER-24/PJ/2021 diatur mengenai Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi yang berbunyi:

- (1) “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:”
 - a. “Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan”

- b. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak luar negeri (Formulir BPNR).”
- (2) “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:”
- a. “nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
 - b. “jenis pemotongan/pemungutan PPh;”
 - c. “identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa:”
 - 1. “NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number, dan”
 - 2. “nama;”
 - d. “Masa Pajak dan Tahun Pajak;”
 - e. “kode objek pajak;”
 - f. “dasar pengenaan pajak;”
 - g. “tarif;”
 - h. “PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah;”
 - i. “dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh;”
 - j. “identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa:”
 - 1. “NPWP Pemotong/Pemungut PPh;”
 - 2. “nama Pemotong/Pemungut PPh, dan”
 - 3. “nama penanda tangan;”
 - k. “tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan”
 - l. “kode verifikasi.”
- (3) “Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:”
- a. “1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;”
 - b. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
 - c. “1 (satu) Masa Pajak.”

Selanjutnya, Bukti Potong dan SPT Masa PPh Unifikasi juga mengalami perubahan dalam era *Coretax*. Tipe-tipe dari Bukti Potong PPh Unifikasi pada era *Coretax* diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Bukti

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. “Formulir BPPU - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan”
- b. “Formulir BPNR - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan *Non Residen/Withholding Slip for Non-Resident*, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak luar negeri.”

Selanjutnya, terkait perubahan SPT Masa PPh Unifikasi diatur dalam Pasal 22 ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas:”
 1. “Formulir DAFTAR-I - Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;”
 2. “Formulir DAFTAR-II - Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan”
 3. “Formulir LAMPIRAN-I - Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.”

Selain SPT Masa PPh, Wajib Pajak juga wajib melaporkan SPT Masa PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Pasal 2 Ayat 1 PER-29/PJ/2015, “SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPN 1111-Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan”

b. “Lampiran SPT Masa PPN 1111:”

1. “Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);”
2. “Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);”
3. “Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);’
4. “Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);’
5. “Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan”
6. “Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),”

“sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.”

Selanjutnya mengenai perubahan dalam SPT PPN pada era *Coretax* tercantum dalam Pasal 72 Ayat 1 PER-11/PJ/2025: “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas:”
 1. “Formulir A1 - Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak;”
 2. “Formulir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;”
 3. “Formulir B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;”

4. “Formulir B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri;”
5. “Formulir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas; dan”
6. “Formulir C - Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.”

Selanjutnya, selain Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, terdapat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk melaporkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang selama 1 tahun pajak. SPT Tahunan diatur dalam Pasal 80 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi:

- (1) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:”
 - a. “pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain;”
 - b. “penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; dan/atau”
 - c. “harta dan kewajiban,”dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (2) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:”
 - a. “jumlah peredaran usaha;”
 - b. “jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;”
 - c. “jumlah penghasilan kena pajak;”
 - d. “jumlah pajak yang terutang;”

- e. “jumlah kredit pajak;”
 - f. “jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;”
 - g. “jumlah harta dan kewajiban; dan”
 - h. “data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.”
- (3) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”
- a. “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak; dan”
 - b. “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak.”
- (4) “Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:”
- a. “menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;”
 - b. “menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau”
 - c. “menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing- masing tahun kalender”
- (5) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:”
- a. “Dokumen Elektronik; atau”
 - b. “formulir kertas (*hardcopy*).”
- (6) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang memenuhi kriteria:”
- a. “merupakan Wajib Pajak Badan;”
 - b. “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan berstatus lebih bayar;”

- c. “diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik;”
 - d. “pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik;”
 - e. “terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak selain Kantor Pelayanan Pajak pratama;”
 - f. “menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau”
 - g. “laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.”
- (7) “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib disampaikan berbentuk Dokumen Elektronik.”

Selanjutnya, bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Orang Pribadi diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas:”

- c. “induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; dan”
- d. “lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang terdiri atas:”
 - 1. “Lampiran 1 - Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan;”
 - 2. “Lampiran 2 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Penghasilan Neto Luar Negeri;”
 - 3. “Lampiran 3 yang terdiri atas:”
 - a) “Lampiran 3A-1 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);”
 - b) “Lampiran 3A-2 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);”

- c) “Lampiran 3A-3 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri);”
- d) “Lampiran 3A-4 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya;”
- e) “Lampiran 3B - Rekapitulasi Peredaran Bruto;”
- f) “Lampiran 3C - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; dan”
- g) “Lampiran 3D - Rincian Biaya Tertentu;”
- 4. “Lampiran 4 - Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya dan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak dan Suami atau Istri; dan”
- 5. “Lampiran 5 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, Pengurang Penghasilan Neto, dan Pengurang Pajak Penghasilan Terutang.”

Selanjutnya, bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Badan diatur dalam Pasal 85 ayat 1 PER-11/PJ/2025 yang berbunyi: “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang terdiri atas:”
 - 1. “Lampiran 1 yang terdiri atas:”
 - a) “Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum);”
 - b) “Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur);”
 - c) “Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);”
 - d) “Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);”
 - e) “Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional);”
 - f) “Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun);”
 - g) “Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi);”
 - h) “Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti);”
 - i) “Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah);”

- j) “Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur);”
 - k) “Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas); dan”
 - l) “Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan);”
2. “Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan;”
 3. “Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain;”
 4. “Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
 5. “Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto;”
 6. “Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan;”
 7. “Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;”
 8. “Lampiran 8 - Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 9. “Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;”
 10. “Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
 11. “Lampiran 10B - Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
 12. “Lampiran 10C - Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara *Tax Haven Country*;”
 13. “Lampiran 10D - Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal;”
 14. “Lampiran 11A - Rincian Biaya Tertentu;”
 15. “Lampiran 11B - Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan;”
 16. “Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri;”
 17. “Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4);”
 18. “Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;”
 19. “Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal;”
 20. “Lampiran 13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto;”

21. “Lampiran 13C - Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan”
22. “Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana.”

Selain dari kewajiban melaporkan SPT Masa dan Tahunan, Wajib Pajak juga wajib untuk melakukan pembukuan. Menurut Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”. Pengertian pembukuan sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yaitu “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”. Pembukuan sendiri dilakukan berdasarkan siklus akuntansi dengan memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Salah satu akun yang merupakan komponen dari pembukuan adalah kas (*cash*). Menurut Weygandt et al. (2022), “kas (*cash*) adalah sumber daya yang terdiri dari koin, uang kertas, cek, wesel, dan uang tunai yang ada di tangan atau yang disimpan di bank atau lembaga penyimpanan serupa”. Salah satu dari komponen kas adalah uang tunai yang disimpan di bank. Menurut Weygandt et al. (2022), “Penggunaan bank memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas.” Maka dari itu, perusahaan banyak menggunakan bank untuk penyimpanan kas. Selain itu, perusahaan dapat memonitor kas yang dimiliki dengan mudah karena setiap bulannya akan menerima laporan rekening bank. Menurut Weygandt et al. (2022), “Setiap bulan, perusahaan menerima laporan rekening bank dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo rekening bank.” Pengertian dari laporan rekening koran bank menurut Weygandt et al. (2022) adalah “laporan bulanan dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo

rekening nasabah.” Laporan rekening bank menurut Weygandt et al. (2022) memuat:

- a. “Cek yang dibayarkan dan debit lainnya (seperti transaksi kartu debit atau transfer dana elektronik untuk pembayaran tagihan) yang mengurangi saldo di rekening nasabah.”
- b. “Setoran (melalui setoran langsung, mesin ATM, atau transfer dana elektronik) dan kredit lainnya yang meningkatkan saldo di rekening nasabah.”
- c. “Saldo rekening setelah transaksi setiap hari.”

Setelah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pembukuan dan perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan kepada Wajib Pajak diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- (2) “Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.”
- (3) “Wajib Pajak yang diperiksa wajib:”
 - a. “memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. “memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau”
 - c. “memberikan keterangan lain yang diperlukan.”
- (3a) “Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.”
- (3b) “Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- (4) “Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selanjutnya terkait dengan tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:

- (1) “Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- (2) “Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.”
- (3) “Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur

Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.”

Selanjutnya, tipe-tipe pemeriksaan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PMK No. 15 Tahun 2025 yang berbunyi: “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:”

- a. “Pemeriksaan Lengkap;”
- b. “Pemeriksaan Terfokus; atau”
- c. “Pemeriksaan Spesifik.”

Menurut Pasal 1 PMK No. 15 Tahun 2025, definisi dari setiap tipe pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.”
- “Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.”
- “Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.”

Untuk jangka waktu dari setiap tipe pemeriksaan tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 PMK No. 15 Tahun 2025 yang berbunyi: “Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama:”

- a. “5 (lima) bulan untuk Pemeriksaan Lengkap;”
- b. “3 (tiga) bulan untuk Pemeriksaan Terfokus; dan”
- c. “1 (satu) bulan untuk Pemeriksaan Spesifik,”

Hak Wajib Pajak ketika dilakukannya pemeriksaan kemudian diatur dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 PMK No. 15 Tahun 2025 yang berbunyi:

- (1) “Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:”
 - a. “meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;”
 - b. “meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;”
 - c. “meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan”
 - d. “meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.”
- (2) “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga berhak:”
 - a. “melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;”
 - b. “menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;”
 - c. “menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus;”
 - d. “menghadiri Pembahasan Temuan Sementara;”
 - e. “memperlihatkan, menyampaikan, dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;”

- f. “menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;”
 - g. “menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;”
 - h. “menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;”
 - i. “mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;”
 - j. “menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan”
 - k. “menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.”
- (3) “Hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dikecualikan dalam hal Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Spesifik.”

Selanjutnya kewajiban Wajib Pajak ketika dilakukannya pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan 5 PMK No. 15 Tahun 2025 yang berbunyi:

- (4) “Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak wajib:”
- a. “memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;”

- b. “memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;”
 - c. “memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan, termasuk yang digunakan untuk:”
 - 1. “menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan;”
 - 2. “menyimpan dokumen lain;”
 - 3. “menyimpan uang; dan/atau”
 - 4. “menyimpan barang,”

“yang dapat memberi petunjuk tentang, penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, objek yang terutang pajak, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;”
 - d. “memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:”
 - 1. “menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;”
 - 2. “memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak;”
 - 3. “menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan”
 - 4. “menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan;”
 - e. “memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak.”
- (5) “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,

Wajib Pajak juga wajib menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.”

Selanjutnya, mengenai tahapan dari pemeriksaan yaitu “Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:”

1. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”
2. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”
3. “Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”
4. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”

“Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP.”

Ketika proses pemeriksaan berlangsung, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan data terkait akuntansi dan perpajakan. Beberapa data yang wajib diberikan saat proses pemeriksaan sedang berlangsung tersebut adalah data rekapitulasi, *mapping* (pemetaan) dan ekualisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025), rekapitulasi adalah “ringkasan; ikhtisar; ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan; pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama”. Menurut Damayanti, E. N dan Gischa S melalui Kompas (2024), “Rekapitulasi adalah proses menyusun, mengumpulkan, dan merangkum data atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber atau bagian menjadi satu rangkuman yang lebih sederhana atau komprehensif.”

Selanjutnya adalah data terkait dengan *mapping* (pemetaan). Menurut Prabandari, A. I melalui Liputan 6 (2025), “Secara umum, mapping atau pemetaan dapat diartikan sebagai proses untuk membuat representasi visual dari suatu data, informasi, atau proses. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Intinya, mapping adalah cara untuk mengorganisir dan menampilkan informasi secara visual sehingga lebih mudah dimengerti. Hal ini sangat berguna terutama ketika berhadapan dengan data atau proses yang kompleks dan multidimensi”. Dalam konteks perpajakan, data *mapping* atau pemetaan bertujuan untuk memberikan informasi yang ringkas mengenai hasil data dari pembukuan dan pelaporan pajak terhadap sumber data yang digunakan.

Terakhir, salah satu data yang diminta saat pemeriksaan ada ekualisasi. Ekualisasi diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 mengenai teknik-teknik pemeriksaan yang berbunyi: “Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak, meliputi:”

- d. “pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;”
- e. “pengujian keabsahan dokumen;”
- f. “evaluasi;”
- g. “analisis angka-angka;”
- h. “penelusuran angka-angka (tracing);”
- i. “penelusuran bukti;”
- j. “pengujian keterkaitan;”
- k. “ekualisasi atau rekonsiliasi;”
- l. “permintaan keterangan atau bukti;”
- m. “konfirmasi;”
- n. “inspeksi;”
- o. “pengujian kebenaran fisik;”
- p. “pengujian kebenaran penghitungan matematis;”
- q. “wawancara;”

- r. “uji petik (sampling);”
- s. “Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau”
- t. “Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.”

Menurut Suartama, D. melalui Ortax (2022), “Salah satu teknik pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan adalah ekualisasi. Ekualisasi pajak dilakukan untuk mencocokkan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa akan menentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan, misalnya penjualan, penyerahan DPP PPN, dan pembelian. Selain itu, beberapa saldo lain yang digunakan antara lain:”

- 6. “peredaran usaha dan penghasilan lain-lain dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN”
- 7. “peredaran usaha dengan objek PPh Pasal 22 kegiatan usaha di bidang lain;”
- 8. “pembelian (bahan baku, barang jadi, dan aktiva) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan;”
- 9. “pembelian dengan objek PPh Pasal 22 pedagang pengumpul;”
- 10. “biaya yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dengan objek PPh Pemotongan Pemungutan”
- 11. “objek pemotongan PPh dengan DPP PPN Masukan”
- 12. “objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN jasa luar negeri;”
- 13. “buku besar bank dengan rekening koran;”

“Selain melihat pos-pos tersebut, pemeriksa dapat melakukan permintaan data/keterangan kepada Wajib Pajak atas perbedaan yang terjadi. Selain dilakukan oleh pemeriksa, ekualisasi sesungguhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar Wajib Pajak dapat mempersiapkan diri apabila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan pajak. Ekualisasi juga dapat dilakukan untuk menguji apakah seluruh transaksi telah dicatat sesuai dengan perlakuan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan data rekapitulasi, *mapping*, dan ekualisasi, terdapat kemungkinan bahwa ada objek pajak yang belum dilakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya yang disebut dengan *tax exposure*. Menurut Mazidah, A. melalui Ortax (2022), “*Tax exposure* adalah risiko terutang pajak dikemudian hari. Pengukuran *tax exposure* dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya ekualisasi pajak dan pengujian arus kas dan piutang, serta teknik lainnya”.

Ketika Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) keluar dan diterbitkannya produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila Wajib Pajak tidak setuju maka akan muncul sengketa pajak. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan adalah keberatan. Ketentuan keberatan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (2) “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:”
 - a. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;”
 - b. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;”
 - c. “Surat Ketetapan Pajak Nihil;”
 - d. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau”
 - e. “pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
- (3) “Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau

dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.”

- (4) “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.”
- (3a) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.”
- (5) “Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.”
- (6) “Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.”
- (7) “Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.”
- (8) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.”
- (9) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).”

- (10) “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”
- (11) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.”

Selanjutnya dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 diatur mengenai ketentuan lanjutan terkait keberatan yang berbunyi:

- (1) “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.”
- (2) “Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.”
- (3) “Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.”
- (4) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”
- (5) “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.”

Hasil dari upaya hukum keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak”. Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun

2002, “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Kemudian proses persidangan banding di Pengadilan Pajak dapat dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 11 PER-1/PP/2023 yang berbunyi:

- (1) “Pengajuan banding atau gugatan secara elektronik disidangkan secara elektronik.”
- (2) “Untuk pengajuan banding atau gugatan yang tidak secara elektronik, persidangan tetap dapat dilakukan secara elektronik dengan persetujuan pemohon banding atau penggugat.”
- (3) “Persidangan secara elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video.”
- (4) “Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan aplikasi konferensi video, secara hukum telah memenuhi asas ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan terkait Banding diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”
- (2) “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.”
- (3) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.”
- (4) “Dihapus.”
- (4a) “Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis

hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.”

(5) “Dihapus.”

(5a) “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.”

(5b) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).”

(5c) “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.”

(5d) “Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”

(5e) “Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.”

(5f) “Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”

(5g) “Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.”

(6) “Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai Banding diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi:

(1) “Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.”

(2) “Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(3) “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.”

Hasil dari upaya hukum banding berupa putusan pengadilan pajak. Menurut Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, “Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:”

b. “menolak;”

c. “mengabulkan sebagian atau seluruhnya;”

d. “menambah Pajak yang harus dibayar;”

e. “tidak dapat diterima;”

f. “membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau”

g. “membatalkan.”

Setelah muncul hasil putusan pengadilan pajak, apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil putusan pengadilan pajak, maka dapat dilakukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Menurut Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002,

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Selanjutnya dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, diatur mengenai permohonan peninjauan kembali yang berbunyi:

- (1) “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.”
- (2) “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.”
- (3) “Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi”.

Pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku pada permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Alasan untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali kemudian diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:”

- a. “Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;”
- b. “Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;”

- c. ‘Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;’
- d. “Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau”
- e. “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi:

- (1) “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- (2) “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- (3) “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

Terakhir, peraturan mengenai pemutusan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi:

- (1) “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:”
 - a. “dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;”

- b. “dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.”
- (2) “Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan terkait dengan proses proses sengketa perpajakan dimulai dari pemeriksaan, keberatan, banding dan peninjauan kembali.
2. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan terkait dengan proses penyelesaian sengketa perpajakan.
3. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu teori akuntansi dan perpajakan yang dipelajari selama masa kuliah ke dunia kerja.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 4 Desember 2025 di PT. Ofisi Prima Konsultindo yang terletak di AKR Tower Lantai 17 Unit A, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan kerja magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan jam kerja normal mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Selama empat bulan pelaksanaan kerja magang, kegiatan kerja magang sebagian besar dilakukan secara *Work From Office (WFO)* dan terdapat beberapa hari kerja yang dilaksanakan secara *Work From Home (WFH)*.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kerja magang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia

Nusantara. Mengacu pada pedoman tersebut, kegiatan magang dalam program Kampus Merdeka dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”

“Proses pengajuan kerja magang mencakup beberapa langkah berikut:”

- a) “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu log in pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan e-mail student dan password yang terdaftar pada SSO UMN”. “Program studi akan menunjuk seorang dosen sebagai pembimbing kerja magang.”
- b) “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik registration menu pada bagian kiri laman dan pilih activity (pilihan program) internship track 2”.
- c) “Pada laman activity, isi data mengenai tempat magang dan submit. Submit data dapat lebih dari 1 tempat magang”.
- d) “Tunggu persetujuan dari Person In Charge Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu cover letter kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”.
- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a, dan masuk ke menu complete registration untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus merdeka”.
- f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02)”.

2. “Tahap Pelaksanaan”

“Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:”

- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 2 pada situs my.umn.ac.id

dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang”.

- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”.
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran”.
- d) “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a) “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka supervisor dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04)”.
- b) “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”.
- c) “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”.
- d) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra-sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan program studi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”

- e) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan men-submit nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kepala program studi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing”.
- f) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Kepala program studi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan”.
- g) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN”.

